

Nomor : 332/PM.00.02/K.BB-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Koba, 07 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

9. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Instruksi 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Instruksi

Sehubungan akan berlangsungnya kegiatan Rekapitulasi Data Pengawasan Pencocokan dan Penelitian yang dimulai pada tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024 dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah dan Pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Tengah agar:

1. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung secara berkala pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data:
 - a. Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - b. Orang yang menikah namun belum 17 Tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - c. Orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - d. Orang yang melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
3. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa coklit;
 - b. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa coklit (27 Juni s.d 18 Juli 2024) terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih;
 - c. Uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga per-hari;
 - d. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.
4. Panwaslu Kecamatan melaporkan Alat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian, setiap 5 (lima) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah melalui <https://tinyurl.com/u7ma9dry>
5. Panwaslu Kecamatan melaporkan Laporan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian, setiap 5 (lima) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah melalui WA 0853-8242-9674;

6. Panwaslu Kecamatan melaporkan Saran Perbaikan terhadap Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian apabila terdapat temuan atau laporan, setiap 5 (lima) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah melalui WA 0853-8242-9674;
7. Panwaslu Kecamatan melaporkan Tindak Lanjut Saran Perbaikan terhadap Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian setiap 5 (lima) hari sekali kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah WA 0853-8242-9674;

Demikian disampaikan untuk dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA

Marhaendra Yuliansyah

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*